

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak, yang merupakan sumber penghasilan yang signifikan bagi kas negara, digunakan sebagai anggaran untuk mendanai setiap pengeluaran yang dilakukan oleh negara. Pemerintah menggunakan dana yang dihasilkan dari pajak untuk kepentingan umum sebagai penopang peningkatan ekonomi Indonesia (Izzati & Riharjo, 2022). "Kontribusi yang harus diberikan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya" merupakan definisi pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007. Sebagian besar pendapatan negara berasal dari utang, yang berasal dari pendapatan wajib pajak mendukung pembangunan dan pengeluaran negara untuk kepentingan kemakmuran rakyat Indonesia (Izzati & Riharjo, 2022). Perbedaan pandangan antara wajib pajak dan otoritas pajak sering terjadi, terutama pada wajib pajak badan yang berusaha mengurangi beban pajak yang disebabkan oleh pendapatan dan kewajiban pajak yang besar. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang diizinkan untuk dilakukan oleh badan atau individu untuk mengurangi pajak terutang tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Hal ini membuat masalah bagi pemerintah karena wajib pajak membayar pajak sekecil-kecilnya dengan tidak melanggar peraturan perpajakan karena dianggap akan mengurangi keuntungan perusahaan yang banyak.

Pemegang saham sering kali menganggap pajak penghasilan perusahaan merupakan pengeluaran mereka yang paling signifikan, dengan demikian perusahaan akan mengusahakan untuk mengurangi pajak eksplisit, diantaranya dengan melakukan penghindaran pajak di dalam perencanaannya (Bivianti *et al.*, 2022). Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemilik perusahaan dan pemerintah di Indonesia, karena bisa mengurangi pendapatan negara dan keadilan sosial. Di Indonesia, tingginya beban pajak menjadi perhatian oleh sejumlah pihak, menjadikan praktik penghindaran pajak sebagai isu yang kompleks untuk diperdebatkan. Lebih lanjut, karakteristik khusus dalam sistem perpajakan Indonesia, seperti regulasi, kebijakan investasi, dan dinamika pasar modal, turut memengaruhi praktek penghindaran pajak (Zahra, 2017).

Praktik penghindaran pajak di Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi otoritas perpajakan. Berdasarkan data Kementrian Keuangan, (2016) *tax ratio* Indonesia masih dalam kategori rendah dibandingkan negara ASEAN yang lain, yang mengindikasikan adanya potensi penghindaran pajak yang cukup besar. Zulianto *et al.*, (2024) perusahaan sering memanfaatkan celah peraturan yang legal untuk menekan biaya pajaknya, dampaknya sangat signifikan terhadap penerimaan negara. Indonesia tercatat mengalami kerugian yang sangat besar yang diakibatkan oleh penghindaran pajak perusahaan, pada tahun 2020 kerugiannya mencapai 67,6 triliun rupiah sesuai dengan data *indonesian justice network*. Selanjutnya, pada bulan mei tahun 2025 PT. Solusi Bangun Indonesia resmi menjadi tersangka faktur pajak fiktif dalam periode 2013-2015 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 890 juta rupiah. Kasus ini sudah dilimpahkan ke pengadilan dan menjadi contoh

penindakan tegas oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terhadap penghindaran pajak perusahaan (Direktorat Jendral Pajak, 2025). Strategi penghindaran pajak ini tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan CEO. Hal ini mendorong pentingnya penelitian untuk mengidentifikasi faktor apa yang dapat berpengaruh perilaku penghindaran pajak perusahaan. Walaupun penghindaran pajak ini bersifat sah untuk dilakukan, namun pemerintah tidak menginginkan adanya penghindaran pajak dilakukan. Melalui uraian diatas, dapat terlihat bahwa setiap perusahaan akan mengupayakan segala cara agar dapat melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajaknya. Karakteristik eksekutif, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman, usia, dan gender, sangat memengaruhi keputusan strategis perusahaan, terutama dalam perencanaan pajak seperti penghindaran pajak. Eksekutif dengan latar belakang keuangan atau perpajakan cenderung bersifat *risk taker* dan agresif dalam memaksimalkan laba secara legal, namun tidak jarang eksekutif juga bersifat *risk averse* yang lebih berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan, selain itu CEO sebagai eksekutif utama juga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Muliana *et al.*, 2024).

Tingkat kepercayaan diri CEO dapat berpengaruh signifikan terhadap perencanaan perusahaan dan perencanaan pajak. CEO yang memiliki kepercayaan diri tinggi, akan cenderung percaya diri dalam mengambil keputusan strategis dan mengerjakan rencana bisnisnya (Bivianti *et al.*, 2022). Hal tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam kinerja dalam perusahaan, karena CEO yang percaya diri biasanya lebih lihai dalam

mengelola risiko dan memimpin timnya untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, CEO yang kurang percaya diri dalam mengambil keputusan, dapat menyebabkan ketidakpastian dan potensi penyimpangan dalam perencanaan. Dengan demikian, tingkat kepercayaan diri CEO penting bagi manajerial maupun stabilitas perusahaan. Menurut teori *upper echelons*, CEO yang berkuasa menikmati pengaruh yang lebih besar atas keputusan strategis perusahaan dengan lebih sedikit perlawanan dari dewan direksi (Zahra, 2017). Dengan demikian, CEO cenderung menghindari kerusakan reputasi karena mereka terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak.

Disisi lain, intensitas modal dapat berpengaruh dalam upaya penghindaran pajak sebuah perusahaan. Intensitas modal menggambarkan besar modal yang diperlukan perusahaan untuk memperoleh pendapatan, mencapai keuntungan dan juga menggambarkan besaran modal perusahaan dalam bentuk aset. Rasio intensitas modal menunjukkan seberapa efektif suatu bisnis menggunakan asetnya untuk meningkatkan penjualan. Semakin besar nilai rasio, semakin efisien penggunaan aset tersebut. Rasio ini memiliki peranan penting bagi kreditor, pemilik, dan terutama manajemen perusahaan dalam menilai efektivitas penggunaan aset tetap sesuai dengan PSAK 16.

Hasil penelitian tentang pengaruh karakteristik eksekutif, CEO *overconfidence*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak masih beragam, dengan temuan positif, negatif, maupun tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan ketidakpastian dalam literatur dan keterbatasan penelitian yang hanya fokus pada sektor atau periode tertentu, sehingga hasilnya sulit untuk digeneralisasi.

Selain itu, hanya ada sedikit penelitian yang menguji secara simultan tentang pengaruh karakteristik eksekutif, CEO *overconfidence*, dan intensitas modal dalam satu model yang konkrit. Ernawati (2023), lebih berfokus pada risiko perusahaan yang dipengaruhi oleh CEO *overconfidence* dan peran investor institusional, Sebagian penelitian hanya berfokus pada salah satu faktor saja padahal terdapat faktor-faktor lain yang dapat memberikan dampak berbeda pada setiap risiko. Bivianti *et al.*, (2022) menyatakan bahwa penghindaran pajak bukan hanya dipengaruhi oleh faktor keuangan, tetapi juga karakteristik eksekutif, CEO *overconfidence*, dan intensitas modal perusahaan yang saling memberikan kontribusi pada strategi penghindaran pajak, hasil dari penelitian sebelumnya masih inkonsisten sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas hubungan antara variabel yang digunakan. Hal tersebut mendorong dilakukannya studi lebih luas dan mendalam agar dapat memperkuat temuan yang ada pada fenomena gap tersebut.

Penelitian ini dilakukan sebagai ekspansi dari penelitian yang ada dengan beberapa elemen yang diubah untuk membedakan dari penelitian sebelumnya. Memakai sampel perusahaan manufaktur sektor konsumsi primer yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024. Sektor manufaktur memainkan andil besar dalam perekonomian Indonesia dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menciptakan banyak kesempatan kerja. Sektor konsumsi primer memiliki peran yang besar terhadap ekonomi Indonesia dan memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, perusahaan manufaktur sektor konsumsi primer memiliki

kecenderungan tingkat produksi stabil dibandingkan sektor lain, sektor konsumsi primer sering kali menjadi sorotan terhadap isu pajak, efisiensi produksi, hingga ketahanan pangan (Br Tinjak dan Siregar Sudjiman, 2022). Sehingga pemilihan sampel sangat relevan dengan dinamika ekonomi di Indonesia. Dengan fokus pada perusahaan yang terpilih, dapat memberi wawasan yang lebih relevan terhadap dinamika industri yang mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu harga saham pada perusahaan manufaktur relatif tetap dan juga memiliki fokus penelitian dalam perusahaan manufaktur memungkinkan untuk mengeksplorasi variabel-variabel seperti Karakteristik eksekutif, tingkat kepercayaan diri CEO yang berlebihan, dan intensitas modal dalam konteks penghindaran pajak. Sektor ini sering kali memiliki kompleksitas dalam struktur modal dan strategi pajak, sehingga memberikan peluang untuk menemukan hubungan yang signifikan antara variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu, memahami pengaruh karakteristik eksekutif, tingkat kepercayaan diri CEO yang berlebihan, dan intensitas modal mempengaruhi praktik penghindaran pajak di Indonesia dapat memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, dan praktisi perpajakan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berjudul : **PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF, CEO TERLALU PERCAYA DIRI, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK.**

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian yang akan dilakukan ini diawali dengan memahami faktor-faktor yang ada, seperti karakteristik eksekutif, CEO terlalu percaya diri, dan Intensitas

modal terhadap penghindaran pajak perusahaan, hal ini dijadikan fokus pada penelitian ini. Rumusan masalah, dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan latar belakang saat ini, adalah sebagai berikut:

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah CEO *Overconfidence* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui pengaruh karakter Eksekutif terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui pengaruh kepercayaan diri CEO yang tinggi dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui pengaruh intensitas modal (*capital intensity*) berpengaruh pada penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah, tujuan, maupun latar belakang penelitian tersebut, diinginkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat atau berkontribusi untuk hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan mendukung teori *upper echelons* yang menyatakan bahwa karakteristik individu ditingkat manajemen puncak, dewan direksi maupun CEO mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. CEO dan jajaran manajemen dengan karakteristik tertentu, seperti latar belakang Pendidikan, pengalaman, dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi (*overconfidence*), Cenderung

membuat keputusan yang lebih berani dalam menghindari pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh pandangan optimis yang mereka miliki tentang potensi laba dan pengembalian investasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemegang Saham dan Investor

Penelitian dilakukan guna memberikan wawasan bagi pemegang saham dan calon investor untuk mempertimbangkan karakteristik eksekutif saat melakukan penilaian risiko investasi. Dan juga CEO yang terlalu percaya diri dapat membuat keputusan yang berisiko terhadap penghindaran pajak, yang dapat berdampak pada kinerja jangka panjang perusahaan.

b. Bagi Otoritas Perpajakan

Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi otoritas perpajakan dalam mengatur kebijakan perpajakan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan karakteristik manajerial perusahaan. Perusahaan yang mungkin terlibat dalam praktik penghindaran pajak dapat diidentifikasi dengan memahami perilaku CEO.

c. Bagi Peneliti

Penelitian yang di harapkan bisa memberikan kontribusi baik yang signifikan terhadap pengembangan pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan serta mendukung praktik bisnis yang lebih transparan dan akuntabel. Serta memberikan landasan yang kuat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait praktik penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dapat memberi gambaran secara garis besar tentang bagaimana struktur penelitian ini di laksanakan. Skripsi disajikan secara sistematis dan terdiri dari lima bab yang saling terkait, sehingga para pembaca mudah memahami isi penelitian, masalah yang dibahas, dan hasilnya. Sistematika penulisan akan dilakukan dengan cara berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan keuntungan penelitian, dan prosedur penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas telaah pustaka. yang akan menjelaskan teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk menulis penelitian, konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas metodologi penelitian, diberikan penjelasan tentang variabel yang digunakan dalam penelitian, jumlah populasi dan sampel, dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan rencana analisis yang akan digunakan untuk tujuan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini berisi di dalamnya adalah hasil dan analisis penelitian, tabel yang akan digunakan untuk menjelaskan hasil analisis dan interpretasi data yang telah digunakan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab penutup, yang merupakan bab final dari tulisan penelitian, menguraikan hasil analisis, kendala yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.